

**INISIASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS ADAT  
DI KABUPATEN MANGGARAI**

*(Initiatives of The Regional Government in Alternative Settlement of  
Traditional Custom-Based Land Dispute in Manggarai District)*

**Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista**  
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM  
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta  
Telp. (0274) 512781 ext. 3305 dan Faks. (0274) 512781  
dianagung@ugm.ac.id  
aprimayurista@gmail.com

Tulisan Diterima: 05-03-2018; Direvisi: 03-06-2018; Disetujui Diterbitkan: 21-06-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.275-288>

**ABSTRACT**

*Manggarai District has long experiences in dealing with land disputes, in particular those related to the existing traditional custom laws that live and grow in the communities of Manggarai people. Based on the experiences, initiatives of the regional government of Manggarai District are required for providing alternative settlement of traditional custom-based land disputes within the scope of achieving the development mission of Manggarai District as set out on the Bylaw of Manggarai District No. 7 of 2016 regarding Middle-Term Development Plan of Manggarai District of 2016-2021. In this case, it is necessary to further review the authorities of the regional government in the disputes settlement processes. What have been the initiatives of the Government Manggarai District in alternative settlement of traditional custom-based disputes? What are the chances of and challenges to the initiatives of the Government Manggarai District in such alternative settlement of traditional custom-based disputes? The questions are answered by this normative legal research combined with the empirical legal research by exploring the relevant primary and secondary data. The research demonstrates that there have been chances and challenges related to the settlement process of the traditional custom-based land disputes.*

**Keywords:** *alternative settlement of land disputes; traditional customs; Manggarai*

**ABSTRAK**

Kabupaten Manggarai memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan sengketa tanah, khususnya bila dikaitkan dengan eksistensi hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Manggarai. Bertolak dari pengalaman tersebut, perlu adanya inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk mewujudkan alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat dalam rangka mengejawantahkan misi pembangunan Kabupaten Manggarai yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa? Bagaimana inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Bagaimana peluang dan tantangan terhadap inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Pertanyaan tersebut dijawab melalui penelitian hukum normatif yang

dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris untuk menggali data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan terkait pengaturan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat.

**Kata Kunci:** alternatif penyelesaian sengketa tanah, adat, Manggarai

## PENDAHULUAN

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa, khususnya tanah (**Gampung, 2014: 4**), yang terkait erat dengan eksistensi hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Manggarai. Kajian mengenai sengketa tanah yang sudah menjurus pada benturan fisik dengan kekerasan, atau dalam konstruksi yuridis disebut sebagai konflik sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), sudah bukan hal yang baru dikaji dalam konteks dinamika sosial di Kabupaten Manggarai. Misalnya kajian Robert M.Z. Lawang (**Lawang, 1999**), mengenai konflik tanah di Manggarai yang didekati dengan pendekatan sosiologis atau Anto Achadiat (**Irianto, 2001: 214-222**), yang secara spesifik membahas mengenai penyelesaian sengketa dan hancurnya hubungan kekerabatan masyarakat Tenda dan Kumba.

Kajian lain yang juga memotret betapa peliknya permasalahan penguasaan tanah bila terkait dengan adat di Kabupaten Manggarai dapat dilihat melalui: **Pertama**, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai, yang menyimpulkan bahwa peran dan fungsi norma adat dalam penyelesaian konflik tanah masih kuat, dengan mengutamakan musyawarah yang bermuara pada perdamaian dan pemulihan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan khaliq tertinggi serta semesta alam, melalui lembaga adat untuk mendapatkan legitimasi tradisional dan kharismatik (**Kamelus, 2001: 223**).

**Kedua**, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang menyimpulkan bahwa konflik tanah suku yang sering terjadi adalah konflik antara saudara-bersaudara dalam keluarga besar karena adanya hubungan darah atau bersaudara karena perkawinan dengan didominasi faktor budaya sebagai salah satu faktor dominan timbulnya konflik tanah (**Stefanus, 2009: 65**). Namun demikian, sebenarnya masyarakat mempunyai suatu mekanisme pertanahan diri sekaligus mempunyai mekanisme budaya untuk menyelesaikan setiap konflik tanah (**Stefanus, 2009: 65**).

Berpijak dari kajian dan penelitian sebelumnya tersebut, maka setidaknya dapat ditarik konstruksi mendasar sengketa tanah di Kabupaten Manggarai, yang di dalamnya terdiri dari tanah-tanah adat, yang disebut dengan istilah "*lingko*" (**Gampung, 2014: 29**). Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Manggarai, *lingko* menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari filosofis hidup masyarakat Manggarai, yakni "*gendang one, lingko pe'ang*", yang secara literal berarti gendang di dalam, kebun di luar (**Sulastri, 2010: 40**), yang menjelaskan makna pemersatuan antara masyarakat dengan tanah, yang bermakna bahwa tidak ada masyarakat tanpa kebun atau tanah, begitu juga sebaliknya sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Data yang diperoleh dari Bagian Administrasi Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2017, tercatat Kabupaten Manggarai memiliki 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) *gendang*, yang masing-masing *gendang* mempunyai *lingko*, yang mana dapat

memicu adanya sengketa tanah di Kabupaten Manggarai.

Dalam penelitian yang lebih baru, Penulis sebagai bagian dari Tim Peneliti, telah dilakukan pemetaan konflik di Kabupaten Manggarai, dengan menggunakan sampel di 3 (tiga) lokasi, yang setidaknya dapat memberikan gambaran konflik dengan tipologi konflik: (a) masyarakat dengan masyarakat; (b) masyarakat dengan pemerintah; (c) masyarakat dengan swasta; dan (d) perseorangan dengan perseorangan (Sulistiawati, 2016: 4). Masing-masing tipologi itu ditemukan dengan merujuk pada kondisi faktual di lapangan, yakni: (a) tipologi konflik masyarakat dengan masyarakat, misalnya berupa konflik antara Gendang Wewo dan Gendang Lalai dengan obyek *lingko*; (b) tipologi konflik masyarakat dengan Pemerintah Daerah, misalnya ditemukan dalam perkara Pasar Puni dengan obyek tanah adat yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai lahan perkuburan; (c) tipologi konflik masyarakat dengan swasta, misalnya dapat ditemukan dalam konflik Desa Robek dengan obyek hutan adat yang digunakan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Mangan; dan (d) tipologi konflik perseorangan dengan perseorangan, misalnya berupa konflik di Desa Wewo antara keturunan raja dengan petani penggarap dengan obyek tanah organisasi (Sulistiawati, 2016: 4).

Beberapa konflik tersebut belum selesai, namun telah diredam oleh Pemerintah Daerah, dan beberapa konflik telah selesai, namun masih meninggalkan jejak yang masih melekat dalam ingatan para pihak yang berkonflik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mewujudkan adanya alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat dalam rangka mengejawantahkan misi pembangunan Kabupaten Manggarai yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.

Lebih lanjut, untuk mengkaji perihal inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai tersebut, penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup kewenangannya? **Kedua**, bagaimana inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? **Ketiga**, bagaimana peluang dan tantangan terhadap inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat?

## METODE PENELITIAN

Rumusan masalah di atas dijawab melalui penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris untuk menggali data primer dan sekunder yang relevan. Data sekunder meliputi bahan hukum yang digunakan, yaitu: (1) bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Pemerintah Daerah dan UU Penanganan Konflik Sosial; dan (2) bahan hukum sekunder, berupa artikel jurnal, hasil penelitian, dan buku teks yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah, alternatif penyelesaian sengketa, dan hukum adat Manggarai. Adapun data primer dilakukan melalui wawancara dengan perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan observasi pada lokasi yang ditentukan sebagai sampel penelitian, yaitu Desa Robek, Kelurahan Puni, dan Desa Wewo di Kabupaten Manggarai, yang mana sengketa tanah berbasis adat secara faktual terjadi di masing-masing lokasi, mekanisme apa yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa dalam lingkup kewenangannya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah perihal kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup kewenangannya, menemukan inisiasi Pemerintah Daerah

dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat, serta peluang dan tantangan terhadap inisiasi Pemerintah Daerah dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan (Marbun, 1997: 154). Berdasarkan hal tersebut, jika membahas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa, sejatinya hanya ditemui rujukan normatif yang sangat terbatas, yaitu pada pengaturan sub urusan sengketa tanah garapan yang masuk dalam lingkup urusan pemerintahan bidang pertanahan, yang di dalamnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan sesuai dengan lingkup kewilayahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf J Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Selain pada Lampiran I huruf J, UU Pemda sudah tidak menyebut mengenai sengketa dalam pengaturannya.

Bila kemudian hendak diperluas, pencarian mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa, maka dapat ditemukan UU PKS beserta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PP PKS), yang banyak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menangani konflik sosial. Dalam UU PKS, kewenangan Pemerintah Daerah diatur: **Pertama**, pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: (a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c) meredam potensi konflik; dan (d) membangun sistem peringatan dini. **Kedua**, dalam 4 (empat) upaya pencegahan tersebut, Pemerintah

Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan masing-masing upaya tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pengaturan, yaitu pada Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h, Pasal 10 Ayat (2), (3), Pasal 11 huruf a, b, c, d, e, Pasal 32 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), (2), Pasal 41 Ayat (5), Pasal 56 Ayat (2) UU PKS:

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan: (1) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; (2) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; (3) melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; (4) mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; (5) menegakkan hukum tanpa diskriminasi; (6) membangun karakter bangsa; (7) melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan (7) menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.
- b. Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dengan cara: (a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; (c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan (e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen.
- c. Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

f. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pasca konflik melalui APBD.

Lebih lanjut, dalam PP PKS mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dan dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU PKS. Pengaturan dalam UU PKS juga menekankan adanya peran Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya untuk menyelesaikan konflik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU PKS dan menekankan bahwa hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial harus diakui oleh Pemerintah Daerah. Bahkan penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparaturnya kecamatan dan kelurahan/desa setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (5) UU PKS.

Mendasarkan pada uraian pengaturan di atas, sejatinya terdapat terminologi yang berbeda antara “konflik” dan “sengketa” yang keduanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. UU Pemda menggunakan frasa “sengketa”, sedangkan UU PKS menggunakan terminologi yuridis “konflik” sebagai bentuk penyederhanaan penyebutan dari “konflik sosial”. Menjadi pertanyaan kemudian, dapatkah kedua diksi ini dipersamakan? Dalam rangka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Peneliti kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melihat pengaturan lain yang mengatur substansi yang terkait, yaitu dengan melihat perumusan norma pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN PKP).

Sejatinya UU AAPS sama sekali tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sengketa, namun dalam Pasal 2 UU *a quo* terdapat norma yang berbunyi, “Undang-undang ini mengatur penyelesaian **sengketa** atau **beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu** [...]”. Bila kemudian hendak dimaknai, maka perumusan norma dalam UU *a quo* dapat diartikan bahwa sengketa dapat dipersamakan secara setara dengan **beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu**.

Adapun dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Permen ATR/BPN PKP, secara tegas membedakan antara Sengketa Tanah dan Konflik Tanah, yaitu:

Pasal 1 angka 2

Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga **yang tidak berdampak luas**.

Pasal 1 angka 3

Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga **yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas**.

Pengaturan dalam Permen *a quo* setidaknya memberikan penekanan pada 2 (dua) aspek, yaitu cakupan pihak dalam perselisihan dan dampak dari perselisihan.

Lebih lanjut, bila merujuk pada UU PKS, konflik sosial atau yang disebut konflik dimaknai sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PKS. Bila kemudian merujuk pada

pengaturan di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari konflik menurut UU PKS, yaitu: (a) perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan; (b) melibatkan dua kelompok masyarakat atau lebih; (c) berlangsung dalam waktu tertentu; (d) berdampak luas; (e) mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial; (f) mengganggu stabilitas; dan (g) menghambat pembangunan.

Dengan mendasarkan pada beberapa pengaturan di atas, maka setidaknya dapat ditafsirkan bahwa makna diksi “sengketa” dan “konflik” tidak serta merta dapat dipersamakan. Sengketa dapat ditafsirkan lebih pada beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu, yang tidak sampai pada adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan, yang notabene tidak berdampak luas. Walaupun demikian, seyogyanya memang suatu terdapat definisi yuridis mengenai sengketa, bila memang hendak dibedakan secara diametral dengan konflik.

#### **B. Inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sengketa tanah bukanlah

permasalahan baru di Kabupaten Manggarai, maka sampai pada titik ini sejatinya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah. Bahkan keseriusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 (Perda RPJMD). Disebutkan dalam Misi 5 RPJMD, yaitu “Mewujudkan Supremasi Hukum, Kesetaraan Gender, dan Hak-Hak Asasi Manusia”, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan dengan sasaran mewujudkan penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya (*vide* Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021).

Implementasi dari RPJMD tersebut sejatinya telah diwujudkan dalam administrasi pemerintahan dengan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah, sebagaimana data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tahun 2015-2017**

NO.	URAIAN SENGKETA	KETERANGAN
1	Masalah tanah P4SWM Caban Purang Kilit, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
2	Masalah tanah Kodim 1612 Manggarai, di Wae Belang, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
3	Masalah tanah Lingko Ndingar	Masih dalam proses
4	Masalah tanah Pasar Puni, di Pau, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
5	Masalah tanah SDI di Watu Baur, Kec. Reok	Masih dalam proses
6	Masalah tanah perorangan antara Dominikus Weleng vs Abel Sanggur, di Kakor, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
7	Masalah tanah perorangan antara Raymundus Mundur vs Gaspar Jemada, di Meler, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
8	Masalah tanah perorangan antara Paulinus Umbut vs Rofinus Harung, di Meler, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
9	Masalah penyerobotan tanah Postu Poka antara Marselinus Jelita vs Albert Nuer, di Longko, Kec. Wae Ri'i	Masih dalam proses

<b>NO.</b>	<b>URAIAN SENGKETA</b>	<b>KETERANGAN</b>
10	Masalah tanah perorangan antara Benyamin Rampas vs Sebastianus Enci, di Compang Ndehes, Kec. Wae Ri'i	Masih dalam proses
11	Masalah tanah di pintu masuk menuju puncak Gunung Ranaka milik BKSDA Ruteng, di Ranaka, Kec. Wae Ri'i	Sudah diklarifikasi
12	Masalah pengaduan Sdr. Aleks Hadus warga Kelurahan Tenda terhadap ganti rugi tanah Pasar Inpres Borong, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
13	Masalah tanah pekuburan umum yang terletak di antara rumah Dinas Camat dengan Puskesmas Purang, di Buar, Kec. Rahong Utara	Masih dalam proses
14	Masalah tanah sisa pembagian saham P4SWM di Pemukiman Golo Pongkukung, di Wewo, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
15	Masalah tanah bagian timur Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, di Tenda, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
16	Masalah tanah yang berlokasi di Perkampungan Wejang Kalo antara masyarakat Wejang Kalo vs warga masyarakat Torok Kolang, di Tal dan Ulu Belang, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
17	Masalah tanah BBU milik Dinas Pertanian yang dikomplain oleh warga masyarakat Wejang Kalo, di Tal, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
18	Masalah tanah warisan milik Adrianus Jemarut disertifikatkan nama orang lain (Emiliana Sanu), di Compang Tuke, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
19	Masalah tanah Pasar Puni yang dikomplain oleh Sdr. Casianus Mbakung (Tua adat Pau), di Pau, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
20	Masalah tanah Lingko Labe sebagai Hak Ulayat Masyarakat Pau Ngawe yang dipersoalkan oleh Sdr. Yohanes Durhaman terhadap ketidaksesuaian luas yang diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, di Pau, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
21	Masalah tanah akibat pelebaran jembatan Wae Ces jalur Nekang/BLUD Rumah Sakit Umum Ben Mboi-Ruteng, di Watu, Kec. Langke Rembong	Sudah selesai
22	Masalah tanah di Lingko Bea yang dikuasai oleh Koramil Cancar (Pos Babinsa Cancar), di Wae Belang, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
23	Masalah tanah yang direncanakan untuk pembangunan Saluran Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PLN, di Poco Likang, Kec. Ruteng	Sudah selesai
24	Masalah tanah bangunan SDI Longgo yang dipersoalkan oleh Sdr. Yohanes Seluruh, dkk, di Lagur, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
25	Masalah tanah ulayat yang diperebutkan antara Warga Kampung Rahong vs Warga kampung Nggorong), di Bea Rahong, Kec. Ruteng	Sudah selesai
26	Masalah tanah P4SWM Cabang Kaca, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
27	Masalah pembatalan kesepakatan dalam mediasi masalah tanah oleh Dorteia Somol antara Tadeus Ngajong (penyerobotan) tanah Sdr. Laurens Jehapu, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses

<b>NO.</b>	<b>URAIAN SENGKETA</b>	<b>KETERANGAN</b>
28	Masalah tanah sisa P4SWM cabang Wewo, lokasi Pongkukung, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
29	Masalah penyerobotan tanah dan perusakan pagar milik warga gendang Tengger, Kec. Satar Mese Utara	Proses di kepolisian
30	Masalah tanah di Jati antara ahli Waris M.T.D. Marola vs warga Lumpung Jati, Kec. Reok	Masih dalam proses
31	Masalah tanah warisan milik Aloysius Ganas yang dikuasi oleh Sdr. Elsius Rahman, Kec. Ndehes	Masih dalam proses
32	Masalah tanah ulayat yang diperebutkan antara warga Gendang Meda vs Warga Gendang Golo Woi, Kec. Cibai Barat	Masih dalam proses
33	Masalah tanah di Perkampungan Wejang Kalo yang diperebutkan antara Warga Wejang Kalo Vs warga Torok Kolang, Kec. Satar Mese	Sudah selesai
34	Masalah tanah SDI Watu Baur, Kec. Reok	Sudah selesai
35	Masalah tanah pekuburan umum yang terletak di antara Rumah Dinas Camat dengan Puskesmas Purang, di Buara, Kec. Rahong Utara	Masih dalam proses
36	Masalah keberatan atas ukuran luas tanah Polsek yang baru oleh Damasus Nugur, Kec. Cibai	Masih dalam proses
37	Masalah tanah Pasar Puni, di Pau, Kec. Langke Rembong	Sudah selesai
38	Masalah tanah warisan antara kelompok, di Tal, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
39	Masalah tanah saham P4SWM Cabang Teras, di Tal, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
40	Masalah tanah warisan, di Wewo, Kec. Satar Mese	Masih dalam proses
41	Masalah tanah warisan, di Mbaumuku, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
42	Masalah tanah Pemerintah (sertifikat an sendiri/masyarakat), di Pau, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
43	Masalah tanah tambak/sawah garam di Nanga Banda yang diklaim oleh masyarakat, di Reo, Kec. Reok	Proses pensertifikatan a/n Pemerintah Daerah
44	Masalah tanah Koramil Cancar (diklaim hak milik salah satu keluarga), di Wae Belang, Kec. Ruteng	Masih dalam proses
45	Masalah sebidang tanah di lokasi Pasar inpres Ruteng (diklaim oleh keluarga Rokus Rewos), di Pitak, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
46	Masalah lokasi tanah pasir (saling mengklaim), di Rohak, Kec. Lelak	Melalui jalur hukum
47	Masalah tanah ulayat bagian ujung timur Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng (saling mengklaim) antara 2 suku, di Satar Tacik, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
48	Masalah tambang rakyat (Galian C), di Bangka Leda, Kec. Langke Rembong	Masih dalam proses
49	Masalah tambang rakyat (Galian C), di Ranaka, Kec. Wae Ri'i	Masih dalam proses
50	Masalah tambang rakyat (Galian C), di Salama, Kec. Reo	Masih dalam proses
51	Masalah proses sertifikat tanah di lokasi 2 lingko, di Tenda,	Masih dalam proses

NO.	URAIAN SENGKETA	KETERANGAN
	Kec. Langke Rembong	
52	Masalah perluasan tanah pribadi atas tanah pemerintah (sebagiannya diambil), di Reo, Kec. Reok	Masih dalam proses
53	Masalah pembangunan SUTT, di Poco Likang, Kec. Ruteng	Sudah selesai
54	Masalah pembangunan SUTT, di Pong Murung, Kec. Ruteng	Sudah selesai
55	Masalah pembangunan air minum bersih Wae Ntala, di Cambir Leca dan Hilihintir, Kec. Satar Mese Barat	Sudah selesai
56	Masalah tanah Postu Poka, Kec. Wae Ri'i	Sudah selesai

**Sumber:** Bagian Administrasi Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat beberapa sengketa yang masih belum terselesaikan, baik masih dalam proses penyelesaian, pensertifikatan oleh Pemerintah Daerah, maupun dalam proses klarifikasi. Selain itu, dapat dilihat pula dilihat tingkat kerawanan terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Manggarai dengan memperhatikan tabel di atas. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk merumuskan sebuah Peraturan Daerah sebagai upaya mencoba menghidupkan kembali pranata adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. Konstruksi penyelesaian sengketa tanah berbasis adat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dengan melibatkan Perguruan Tinggi, yang sebelumnya telah melakukan penelitian terkait pemetaan dan identifikasi sengketa tanah berbasis adat di Kabupaten Manggarai (Sulistiawati, 2016: 4).

Adapun konstruksi pengaturan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo* adalah sebagai berikut: **Pertama**, tujuan dan obyek sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat bertujuan untuk memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan berkaitan penyelesaian sengketa yang sedang terjadi sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan di Kabupaten Manggarai. Dalam konteks ini, yang difungsikan kembali adalah

penyelesaian pada level *gendang* (Kamelus, 2001: 63), dengan otorisasi dari *Tua Golo*. Adapun obyek sengketa tanah yang diselesaikan berbasis adat meliputi sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

**Kedua**, penyelenggaraan penyelesaian sengketa berbasis adat. Penyelenggaraan diklasifikasikan dalam 2 (dua) cakupan sengketa, yaitu: sengketa dalam *gendang* dan antar *gendang*. Pada kedua cakupan sengketa tersebut penekanan terletak pada adanya buku registrasi penyelesaian sengketa, sehingga setiap perkara yang datang ke *Tua Golo* dan menurut penilaian *Tua Golo* memenuhi kualifikasi kewenangannya, maka kemudian akan dicatatkan dalam buku registrasi dengan difasilitasi oleh perangkat Desa yang menaungi *gendang* yang bersangkutan. Fasilitas ini juga berlanjut dalam pelaksanaan *lonto leok* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, dengan menghadirkan pengadu, saksi, pihak terkait, dan tokoh masyarakat, yang mana pertemuan *lonto leok* tersebut dituliskan dalam berita acara pertemuan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Dalam hal, sengketa melibatkan lebih dari 1 (satu) *gendang*, namun masih dalam 1 (satu) kecamatan, sengketa dimediasi oleh Camat yang wilayahnya melingkupi obyek sengketa tanah untuk mencapai kesepakatan pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Camat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada

Bupati untuk dimediasi. Lebih lanjut, bila sengketa melibatkan lebih dari 1 (satu) gendang dan berada pada lebih dari 1 (satu) kecamatan, mediasi dilaksanakan oleh Bupati untuk mencapai mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai mufakat, pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa lain secara damai.

**Ketiga**, hasil penyelesaian sengketa. Hal baru yang coba untuk ditekankan dalam penyelesaian sengketa tanah berbasis adat adalah adanya pencatatan hasil penyelesaian sengketa dalam buku hasil penyelesaian sengketa, yang dibuat berjenjang pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pencatatan dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh perangkat desa atau perangkat yang ditunjuk oleh atasan langsungnya.

**Keempat**, pelaporan dan evaluasi. Buku registrasi dan buku hasil penyelesaian sengketa dilaporkan secara berjenjang dan reguler kepada Bupati. Bupati kemudian melakukan analisis terhadap rekapitulasi terhadap buku registrasi dan buku hasil penyelesaian sengketa. Hasil analisis digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam penyelesaian sengketa pada tahun berikutnya. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran penyelesaian sengketa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun berikutnya.

**Kelima**, koordinasi penyelesaian sengketa. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian untuk mengutamakan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat, yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dengan Pemerintah Daerah. Harapannya dengan adanya kesepakatan bersama tersebut dapat mendorong adanya pengakuan lembaga-lembaga tersebut terhadap hasil penyelesaian sengketa berbasis adat.

**Keenam**, pembinaan dan pengawasan. Diperlukan pengaturan terkait pembinaan terhadap *Tua Golo* yang

dilakukan oleh Camat dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi: (a) peningkatan kapasitas *Tua Golo* berupa pendidikan dan pelatihan dalam menyelesaikan sengketa; dan (b) peningkatan kualitas sarana dan prasarana adat dalam menyelesaikan sengketa. Adapun pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Camat, meliputi: (a) tertib administrasi dalam pengisian berita acara pertemuan tingkat desa; dan (b) tertib administrasi dalam pengisian dan pengumpulan buku registrasi dan buku hasil penyelesaian sengketa tingkat desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, meliputi: (a) tertib administrasi dalam pengisian dan pengumpulan buku hasil penyelesaian sengketa tingkat kecamatan; dan (b) pengalokasian anggaran penyelesaian sengketa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**Ketujuh**, pembiayaan. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa dalam wilayah administrasi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Biaya penyelenggaraan penyelesaian sengketa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Peluang dan Tantangan terhadap Inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat

Inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat pada Peraturan Daerah, tentu dihadapkan pada peluang dan tantangan yang tidak mudah. Secara sederhana, pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat berpeluang untuk: **Peluang Pertama**, mempercepat penyelesaian sengketa tanah berbasis adat di Kabupaten Manggarai. Sebagaimana diketahui bahwa di

Kabupaten Manggarai terdapat 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) *gendang*, yang masing-masing mempunyai *lingko*, yang rawan menjadi obyek konflik. Dengan adanya Peraturan Daerah *a quo*, maka penyelesaian konflik dalam *gendang* diharuskan menempuh upaya penyelesaian pada forum adat (*lonto leok*). Adapun untuk sengketa antar *gendang* dalam 1 (satu) kecamatan dan antar *gendang* pada lebih dari 1 (satu) kecamatan, Peraturan Daerah *a quo* telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Camat dan/atau Bupati. Dengan demikian, sengketa tanah dapat diselesaikan secara adat pada level *gendang* dan sengketa terjadi antar *gendang* telah memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Hal ini tentu berdampak pula pada berkurangnya penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Ruteng. **Peluang Kedua**, pengarusutamaan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adanya pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo* penyelesaian sengketa di Kabupaten Manggarai dapat diarahkan pada praktik penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari praktik penyelesaian sengketa dengan kekerasan, seperti halnya *perang tanding* (Stefanus, 2009: 63), yang selama ini telah terjadi dapat diminimalisir.

Selain adanya peluang di atas, pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo* juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu: **Tantangan Pertama**, oportuniste masyarakat dalam memilih forum yang menguntungkan kepentingannya. Diakui atau tidak sejatinya, kelembagaan adat di Manggarai sudah mulai luntur, namun masih berjejak dalam konstruksi sosial masyarakat Manggarai. Dengan semangat untuk merevitalisasi kelembagaan adat Manggarai, maka tantangan yang mau tidak mau akan dihadapi adalah oportuniste masyarakat dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Masyarakat Manggarai yang sudah memahami konstruksi hukum nasional, dapat dengan mudah memilih forum yang dianggapnya lebih menguntungkan kepentingannya. Hal ini harus diwaspadai oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Manggarai, sehingga pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dapat mengantisipasi kecenderungan tersebut dengan tetap menghormati pluralisme hukum ada di Indonesia.

**Tantangan Kedua**, tidak seragamnya konstruksi hukum adat di Manggarai. Keberagaman ini sejatinya cukup menyulitkan dalam ketika merumuskan dalam norma Rancangan Peraturan Daerah, misalnya penggunaan istilah *gendang*. Bila merujuk penelitian Deno Kamelus, setidaknya terdapat padanan lain dari istilah *gendang* di Kabupaten Manggarai, yaitu *beo* (Kamelus, 2001: 62). Selain itu, penggunaan istilah *gendang* atau *beo* berdampak pula penyebutan nama tua adat yang memiliki otoritas terhadapnya, yaitu *tua gendang* untuk *gendang* dan *tua beo* untuk *beo*, yang mana keduanya eksis dalam praktik adat Manggarai (Kamelus, 2001: 63). Hal ini tentu saja harus diwaspadai dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dan dirumuskan suatu istilah yang mampu melingkupi keberagaman istilah yang ada dalam adat Manggarai.

**Tantangan Ketiga**, peluang ketidaksepahaman aparat penegak hukum untuk mengikuti hasil penyelesaian sengketa tanah berbasis adat. Hal ini merupakan tantangan yang perlu untuk diwaspadai mengingat sejatinya pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian tidak memiliki kewajiban secara yuridis untuk tunduk dan patuh pada hasil penyelesaian sengketa tanah berbasis adat. Adanya nota kesepahaman yang dimandatkan oleh Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, dapat saja di kemudian hari tidak sepenuhnya dipenuhi mengingat memang tidak ada kewajiban hukum untuk mengabaikan penegakan hukum formal yang berlaku.

**Tantangan Keempat**, belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai. Hal ini juga merupakan tantangan yang relatif serius yang dihadapi oleh Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mengingat sampai saat ini memang belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengakui keberadaan

pranata adat yang ada di Kabupaten Manggarai sebagai suatu masyarakat hukum adat. Terlepas memang masih menimbulkan perdebatan lebih lanjut apakah *gendang* dapat dikualifikasikan sebagai masyarakat hukum adat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa, bila merujuk pada pengaturan sub urusan sengketa tanah garapan yang masuk dalam lingkup urusan pemerintahan bidang pertanahan, yang di dalamnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan sesuai dengan lingkup kewilayahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan pranata adat. Namun demikian, ketidakjelasan penggunaan istilah sengketa dan konflik dalam peraturan perundang-undangan membuka peluang penafsiran, apakah kemudian konstruksi kewenangan dalam penyelesaian konflik dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

**Kedua**, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai telah berupaya dalam penyelesaian sengketa tanah, dibuktikan dengan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dalam lingkup wilayah Kabupaten Manggarai. Bahkan komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, yaitu pada Misi 5, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai bertanggungjawab untuk menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan dengan sasaran mewujudkan penyelesaian konflik tanah. Lebih lanjut, inisiasi tersebut diwujudkan dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat.

**Ketiga**, wujud inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat bukan saja memiliki peluang dalam pelaksanaannya, namun juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Setidaknya dapat diidentifikasi tantangan sebagai berikut: (a) oportunisme masyarakat dalam memilih forum yang menguntungkan kepentingannya; (b) tidak seragamnya konstruksi hukum adat di Manggarai; (c) peluang ketidaksepahaman aparat penegak hukum untuk mengikuti hasil penyelesaian sengketa tanah berbasis adat; dan (d) belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai. Adapun peluang dari adanya Rancangan Peraturan Daerah *a quo* adalah: (a) mempercepat penyelesaian sengketa tanah berbasis adat di Kabupaten Manggarai; dan (b) pengarusutamaan penyelesaian sengketa secara damai.

## SARAN

Mendasarkan pada analisis peluang dan tantangan di atas, perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Manggarai mengantisipasi tantangan yang mungkin terjadi, terlebih terkait dengan oportunisme masyarakat dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Selain itu, permasalahan pemahaman aparat penegak hukum formal juga harus menjadi perhatian tersendiri, mengingat sejatinya aparat penegak hukum formal berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Manggarai, sehingga diperlukan komunikasi dan kesamaan persepsi dalam mengakui hasil penyelesaian sengketa berbasis adat yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku:**

Irianto, Sulistyowati, *et al.*, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Lawang, Robert M.Z., *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat: Pendekatan Sosiologik*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1999.

Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

**Artikel Jurnal:**

Gampung, Oktavianus Agung, Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3, No. 1, 2014.

**Laporan Penelitian:**

Kamelus, Deno, *et al.*, *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Laporan Penelitian*, Ruteng: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2001.

Stefanus, Kotan Y., *et al.*, *Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Laporan Penelitian*, Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009.

Sulastri, Maria, *Go'et (Ungkapan Tradisional) Manggarai Ditinjau dari Segi Makna dan Fungsi, Skripsi*, Yogyakarta: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, 2010.

Sulistiwati, Linda Yanti, *et al.*, *Identification and Mapping of Alternative Land Conflict Resolution and Capacity Development for Local Government, Tua Goloh, and Tua Tenoh in Manggarai Regency of East*

*Nusa Tenggara Province, Final Report CaRED UGM*, Yogyakarta: UGM, 2016.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016).

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 07).

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
35/PUU-X/2012 perihal Pengujian  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun  
1999 tentang Kehutanan terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.